



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Tenggat Waktu Pelaksanaan Mediasi Dan/Atau Ajudikasi Pada UU KIP

Jakarta, 6 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pada Senin (6/1) dengan agenda pengucapan putusan. Sidang yang akan digelar pada pukul 13.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 67/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Supriyono dengan materi yang diuji, yaitu

UU 14/2008

Pasal 38 ayat (1): “Komisi informasi pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.”

Pemohon hingga saat ini berstatus pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Adapun permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Peruri dengan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi Nomor 034 tertanggal 25 Juli 2019 dengan status belum diregistrasi. Kemudian permohonan dengan registrasi Nomor 027/V/KIP-PS/2019, Rabu 29 Mei 2019 Pukul 08.50 antara Pemohon dengan Presiden Republik Indonesia selaku Termohon. Namun menurut Pemohon, terhadap kedua permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Pusat, belum terdapat upaya untuk memulai penyelesaian walaupun telah melebihi 100 hari kerja. Hal tersebut disebabkan adanya penafsiran tenaga ahli di Komisi Informasi Pusat mengenai ketentuan pasal tersebut bahwa Komisi Informasi Pusat tidak memiliki keharusan untuk memulai mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Karena yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut “*paling lambat 14 (empat belas) hari kerja adalah jangka waktu dilakukannya mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi*”.

Pemohon menyampaikan, pada sidang perdana, Selasa (12/11), apa yang dialaminya dalam tata beracara pada Komisi Informasi Pusat sangat berbanding terbalik dengan tata beracara pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Hal ini terbukti pada Rabu 8 Mei 2019, Pemohon mendapat surat panggilan sidang Nomor 21/P/PA/PSI/KI-JBR/V/2019 yang pada pokoknya mengagendakan sidang pemeriksaan awal pada Kamis 16 Mei 2019 atau 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima dan diregistrasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Pada sidang lanjutan, Senin (25/11) silam, sejumlah perbaikan permohonan disampaikan Supriyono selaku Pemohon, antara lain mempertegas kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Supriyono memperkuat kedudukan hukum Pemohon dengan mempertegas kewajiban negara yang menjadi hak Pemohon pada Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28I UUD 1945 sebagai jaminan mendapatkan hak informasi yang memiliki kepastian hukum. Dalam alasan *posita*, Supriyono menuangkan perihai perbedaan antara permohonan ini dengan permohonan Supriyono sebelumnya yakni permohonan Nomor 45/PUU-XVII/2019 yang telah diputus MK, sehingga tidak *nebis in idem*. Pemohon juga menuangkan bahwa interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU KIP di Komisi Informasi Pusat juga sama dengan komisi informasi lainnya, seperti Komisi Informasi Provinsi Banten dan Jawa Tengah. (Nano T./A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id